



## PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Koprasi PT. Surya Perdana Mandiri, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Kassi, No. 40 Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Tempe, tempat tinggal Jalan BTN. Griya Maros Indah Blok C , No. 23 Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 13 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 174/Pdt.G/2017/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2004 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/ 19/ VIII/ 2004 tanggal 11 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama ± 11 tahun 1 bulan dengan bertempat kediaman di rumah

Hal. 1 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama - Reihana Artisa binti Ghozy Santoso, umur 9 tahun,- Muh. Hafizul Siddig bin Ghozy Santoso yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa selama  $\pm 3$  tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat membatasi Penggugat silaturahmi terhadap orang tua Penggugat dan teman-teman Penggugat.
  - Tergugat sering beda Pendapat dengan Penggugat hingga Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat mau di pukul.
  - Tergugat sering mengucapkan kata kasar terhadap Penggugat bahkan pernah mengucapkan kata cerai.
4. Bahwa pada bulan September 2015 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm 1$  tahun 7 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib pada Penggugat.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Hal. 2 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.



4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan hadir dalam persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Irham Riad, S.HI.,M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 174/Pdt.G/2017/PA Mrs. tanggal 18 Mei 2017, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Mei 2017, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat selama 11 tahun 1 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun Penggugat pergi tanpa izin Tergugat dan tanpa kabar dan berita selama kurang lebih 2 minggu, Tergugat berusaha mencari dengan menelpon sekaligus menanyakan kepada teman-temannya tentang keberadaan Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa setelah beberapa hari Penggugat pulang ke rumah kemudian dengan tidak sengaja Hp Penggugat di atas meja berbunyi, begitu diangkat ternyata telpon dari seorang laki-laki dan foto bermesraan dengan laki-laki lain selama Penggugat kabur dari rumah. Kemudian Tergugat menanyakan kepada Penggugat siapa laki-laki itu dan ada hubungan apa Penggugat dengan dia namun Penggugat tidak mau mengaku.

Hal. 3 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa Tergugat sebenarnya tidak pernah bertindak kasar kepada Penggugat, hanya menasehati namun Penggugat marah kalau Tergugat menegur serta membatasi langkahnya.
- Bahwa Tergugat membantah Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan, karena Tergugat selalu datang ke rumah orangtua Penggugat untuk membicarakan tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selama berpisah 1 tahun 7 bulan Tergugat selalu memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak, barulah selama 6 bulan terakhir Tergugat tidak memberikan lagi nafkah karena atas permintaan Penggugat sendiri.
- Bahwa perkawinan bukan ajang mainan yang gampang diputuskan, bagaimana tentang kehidupan, mental dan masa depan anak-anak selanjutnya.
- Bahwa Tergugat ingin menyampaikan bahwa Tergugat tidak pernah berniat sedikitpun dalam hati untuk berpisah dengan Penggugat dengan pertimbangan nasib anak-anak, dan apabila tentang kehidupan, mental dan masa depan anak-anak selanjutnya.
- Bahwa Tergugat ingin menyampaikan bahwa Tergugat tidak pernah berniat sedikitpun dalam hati untuk berpisah dengan Penggugat dengan pertimbangan nasib anak-anak, dan apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat, Tergugat bersumpah "Demi Allah", "Demi Allah", "Demi Allah" Tergugat tidak ridho dan tanggung semua dosanya di akhirat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan pula duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/ 19/ VIII/ 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Hal. 4 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.*



Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. tanggal 11 April 2017. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi-saksi:

1. **Hj. Suriati binti Baco**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak saksi.
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun 1 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mendengar Tergugat sering marah-marah dan beda pendapat dengan Penggugat bahkan biasa ucapkan kata kasar, dan juga mengucapkan kata cerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama 6 bulan terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena a Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
2. **Surianti binti H. Tipu**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat adalah kakak saksi.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun 1 bulan.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
  - Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi yaitu kebutuhan hidup sehari-harinya tidak cukup untuk membiayai 2 orang anak dan bahkan Tergugat menekan Penggugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang.
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Penggugat.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 6 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat di dalam agenda pembuktian tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, namun Tergugat menyatakan siap bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena :

- Tergugat membatasi Penggugat silaturahmi terhadap orang tua Penggugat dan teman-teman Penggugat.
- Tergugat sering beda Pendapat dengan Penggugat hingga Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat mau di pukul.
- Tergugat sering mengucapkan kata kasar terhadap Penggugat bahkan pernah mengucapkan kata cerai.

*Hal. 7 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.*



Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan fakta bahwa selama perkawinan keduanya telah memperoleh 2 orang anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka pengadilan dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya mengenai bentuk dan materi perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertentangan mengenai awal mula terjadinya pisah tempat tinggal, materi perselisihan dan pertengkaran, dan hal-hal tentang pisah tempat tinggal. Mengenai hal tersebut, para pihak berperkara dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan a.) Tergugat menbatasi Penggugat silaturahmi terhadap orang tua Penggugat dan teman-teman Penggugat, b.) Tergugat sering beda*

*Hal. 8 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.*





*Pendapat dengan Penggugat hingga Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat mau di pukul, dan c.) Tergugat sering mengucapkan kata kasar terhadap Penggugat bahkan pernah mengucapkan kata cerai”?*

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karena itu, seluruh dalil bantahan Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung dengan alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat membatasi Penggugat silaturahmi terhadap orang tua Penggugat dan teman-teman Penggugat dan Tergugat sering beda Pendapat dengan Penggugat hingga Tergugat marah-marah dan mengancam

*Hal. 9 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.*



Penggugat mau di pukul ternyata tidak dikuatkan oleh satupun alat bukti. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Peggugat yang pada pokoknya Tergugat sering mengucapkan kata kasar terhadap Peggugat bahkan pernah mengucapkan kata cerai, ternyata hanya dikuatkan oleh bukti berupa keterangan satu orang saksi, yang menurut hukum pembuktian dikenal dengan *unus testis nullus testis*, yaitu bahwa keterangan satu orang saksi tanpa didukung bukti lain, sehingga dalil Peggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun tentang terjadinya pisah tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat, kedua orang saksi Peggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Peggugat perihal Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang atau telah 1 tahun 10 bulan lamanya. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga dalil gugatan Peggugat tentang adanya pisah tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam penguasaan Peggugat.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang atau telah 1 tahun 10 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sh ugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan, dan dalam rentang tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas mengenai anak.

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus berlangsung sampai 1 tahun 10 bulan, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni rumahtangganya, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat meskipun pada mulanya menyatakan kehendaknya untuk mempertahankan rumahtangganya, namun setelah persidangan memasuki agenda pembuktian, Tergugat dalam persidangan menyatakan telah ikhlas untuk bercerai dengan Penggugat meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud bahwa Tergugat juga tidak menghendaki lagi untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai oleh keluarga dari kedua belah pihak, oleh mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

*Hal. 11 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.*



Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi..

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Hal. 12 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros di tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Hj. Niar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Niar, S.Ag

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)</b>

Hal. 14 dari 14 Put. No. 174/Pdt.G/2017/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)